

---

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

---

*Putri Ramadhani, S.H.i,M.H*

Universitas Amir Hamzah

[putri.unham14@gmail.com](mailto:putri.unham14@gmail.com)

## Abstrak

Perlindungan hukum terhadap wanita sebagai korban KDRT perspektif Hukum Islam yaitu dengan adanya pihak ketiga (hakam) untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap wanita terutama istri, Dan apabila hakam tidak dapat mencegah kekerasan tersebut maka diserahkan keputusannya kepada hakim untuk mengadakan talak untuk melindungi istri. Namun telah di jelaskan dalam Alquran dan Hadis bahwa orang yang melakukan KDRT akan mendapatkan sanksi atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Perspektif Hukum Positif telah dijelaskan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, advokat dan lembaga sosial lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kekerasan terhadap istri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tidak dibolehkan karena dimata Allah swt laki-laki maupun perempuan semua sama derajatnya dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan (Innallaha laa yuhibbul mufsidin).

Keyword : **Perlindungan hukum, wanita, hukum islam..**

## I. PENDAHULUAN

Tindak Kekerasan terhadap istri kerap terjadi ditengah keluarga. Wacana kekerasan terhadap istri mulai di dengungkan oleh kalangan aktifis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini seringkali menjadi

problematika di dalam keluarga. Problematika dalam keluarga seringkali menjurus kepada tindakantindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual, obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami oleh perempuan. Tindakan kekerasan terhadap istri dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor. Di samping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relative personal, juga dianggap wajar dan diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan. Islam sebagai agama, memberikan fondasi ajarannya dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami istri mempunyai kewajiban yang sama untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga mempunyai hak dan tujuan yang seimbang dalam kehidupan didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Namun dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

Pengertian perlindungan hukum dalam dalam konteks Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga Lainnya. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat atau negara (The responsible of the society), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana. Dari penjelasan diatas penulis dapat memberikan defenisi bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu upaya perbuatan untuk melindungi manusia yang membutuhkan dan yang berhak pantas menerima perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan bentuk pelaksanaanya dapat dipaksakan dengan hukuman sanksi yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode inilah dapat membantu memperlancar proses dan hasil penelitian dapat di peroleh dan di percaya serta di pertanggung jawabkan.

1. Jenis penelitian Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini dapat dimasukkan ke dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini membahas tentang konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun metode yang digunakan yakni:

a. Pendekatan teologis Yang dimaksud dengan pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jadi melalui kitab dan hadis yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak untuk uraikan dan bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Pendekatan normatif dan yuridis Yaitu penelitian yang berusaha menelaah teori-teori/konsep-konsep Islam yang ada pada berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif berkaitan dengan konsep perlindungan hukum istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pendekatan sosilogis Yang dimaksud pendekatan sosilogis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus diberikan penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan dan apakah ada solusi yang ditawarkan apakah melalui hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

3. Teknik pengumpulan data Library research, yaitu pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yang bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subyek penelitian. Mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Sumber data utama yang dipelajari adalah Alquran dan Hadis yang menyangkut dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data Data yang sudah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya, data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan tehnik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
2. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan faktafakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat

#### **IV. DISCUSSION**

Dalam Islam, aspek hukum pidana materil tentu menyangkut soal suatu perbuatan yang berdasarkan syariat yang telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah swt telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam pandangan Islam, kekerasan terhadap perempuan baik di dalam rumah tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin maqashid al-syariah yang didasarkan pada al-kulliyat al-khams (lima perlindungan hukum) seperti di atas. Lima perlindungan ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (perlindungan aspek primer), hajjiyyat (perlindungan aspek sekunder), dan tahsiniyyat (perlindungan aspek tertier). Perlindungan aspek primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak

dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan aspek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima aspek. Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama perlindungan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukarmenukar manfaat. Adapun perlindungan aspek tertier merupakan perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, penerapan teori perlindungan kulliyat al-khams menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Dengan perbuatan pemerintah sebagai titik sentral, perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang refresif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan

yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang refresif, demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi andai kata satu-satunya fungsi peradilan administrasi adalah fungsi peradilan (*justitiele functie judicial function*.)

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenangan umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.
2. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :
  - a. Faktor undang-undang
  - b. Kesadaran hukum korban
  - c. Fasilitas pendukung
  - d. Sumber daya manusia

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama

3. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam jarimah atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi para suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan hendaknya memikirkan apa tanggung jawab yang harus di penuhi dalam menjalani hubungan bersama dengan pasangan dan hendaknya bagi masyarakat yang sudah berkeluarga cintai dan sayangilah pasangan kalian agar tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
2. Diharapkan masyarakat untuk lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi permasalahan di dalam rumah tangga, sebab rumah tangga adalah sebuah wadah untuk mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-quran dan hadis.
3. Agar dapat mencapai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan untuk membangun hubungan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka hendaklah membekali diri dengan iman dan taqwa dalam membangun mahligai rumah tangga agar menjadi golongan hamba yang terhindar dari perbuatan keji dan munkar dan menjadi hamba yang selamat dunia dan akhirat

## REFERENCES

- Aziz Abdul Faishol, Dampak Seorang Istri Yang Bekerja Pada Malam Hari Terhadap Kehidupan Keluarga Perawat Ditinjau Menurut Hukum Islam, Skripsi Fak Syariah UIN SUSKA Pekanbaru Riau: 2012
- Alfons Maria, 2010, Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual, Universitas Brawijaya: Malang
- Arifin Bustanul dan Lukmanul Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, jurnal Hukum dan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016
- Abdul Aziz, Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol. XVI No.1, Skripsi STAI Nurul iman: Bogor 217
- Bentham Jeremy, 2006, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa: Bandung
- Boven Theo Van, 2002, Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, Dan Rehabilitasi, ELSAM, Jakarta, hlm. 16
- Budijayanti, Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Palopo Perspektif UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Skripsi Fak Syariah IAIN Palopo: 2016
- Chawzawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta; 2001: PT Raja Grafindo Persada
- Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Hamzah Andi, dan sumangelipu, Hukum Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Hanafi Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hasbiyanto Elli, N., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi, Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan, 1999 [https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka KDRT Di Indonesia Meningkatkan Ini Sebabnya,1415099048](https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/Angka%20KDRT%20Di%20Indonesia%20Meningkat%20Ini%20Sebabnya,1415099048) [https://cafabellah.blogspot.com/2017/03/Analisis KDRT Menurut Hukum Islam. Html](https://cafabellah.blogspot.com/2017/03/Analisis%20KDRT%20Menurut%20Hukum%20Islam.Html)

